

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang telah diketahui, dewasa ini banyak negara yang tengah berlomba untuk menghasilkan energi terbarukan, serta banyak negara yang tengah berusaha menjalin kerjasama dengan negara lain dalam hal energi terbarukan. Hal tersebut dikarenakan adanya desakan untuk mengganti bahan bakar fosil. Pengurangan jumlah pemakaian bahan bakar fosil sendiri dilakukan karena bahan bakar tersebut tidak ramah lingkungan, serta apabila digunakan terus menerus, maka cadangan fosil di dunia akan habis. Pemanasan global juga menjadi alasan utama mengapa bahan bakar fosil harus segera digantikan oleh energi terbarukan. Hal utama penyebab terjadinya pemanasan global adalah karbondioksida yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Meskipun begitu, masih banyak negara yang memanfaatkan fosil sebagai bahan bakar utama. Salah satu contohnya adalah Indonesia. Mengutip pernyataan Sharvini et al. (2018:2) per tahun 2014, batu bara telah mendominasi 70% sumber energi di Indonesia. Indonesia, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang mengalami kemajuan pesat, dan menjadi negara dengan kepadatan penduduk ke-4 di dunia, menempati peringkat di bawah China dan Jepang dalam hal produksi energi non-fosil, namun menduduki posisi di atas Malaysia. Semakin tinggi angka kepadatan penduduk suatu negara, maka semakin tinggi tingkat pemakaian energi dalam negara tersebut. Alasan utama mengapa Indonesia tidak segera menggunakan energi terbarukan, sedangkan pergantian iklim telah menjadi ancaman nyata bagi setiap makhluk di bumi ini, adalah ketakutan akan pertumbuhan ekonomi yang akan menurun apabila menggunakan sumber energi terbarukan (Sharvini et al., 2018:6).

Sedangkan, berdasar pernyataan International Renewable Energy Agency atau IRENA, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat perkembangan tercepat di dunia dalam hal konsumsi energi. Hal tersebut

dikarenakan Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, meningkatnya tingkat urbanisasi dan perkembangan populasi yang stabil setiap tahunnya. Mengutip sumber yang sama, Indonesia juga tercatat sebagai negara pengguna energi terbesar di ASEAN, dengan total hampir 40% penggunaan energi dari negara-negara anggota ASEAN yang lain. Dalam rentang waktu tahun 2000 hingga 2014, tingkat konsumsi energi di Indonesia telah menyentuh angka sekitar 65%, dan akan menyentuh angka 80% pada tahun 2030 (IRENA, 2017:1). Tingginya penggunaan listrik, serta banyaknya kendaraan bermotor dan industri besar di Indonesia, menjadi penyumbang utama tingginya penggunaan energi fosil di Indonesia. Dilaporkan dalam Renewable energy Prospects: Indonesia (IRENA, 2017:1) konsumsi energi di Indonesia akan mengalami penggandaan antara tahun 2017 hingga 2030. Kurang lebih 1 juta kendaraan bermotor dan 7.5 juta sepeda motor masuk ke Indonesia setiap tahunnya, yang mengakibatkan polusi udara yang parah di kota-kota besar.

Penggunaan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi domestik juga menjadi salah satu hal yang perlu dikoreksi di Indonesia. Tercatat bahwa Indonesia hanya 10% dari energi yang diperlukan Indonesia yang memerlukan batu bara sebagai bahan dasarnya. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara keempat terbesar produsen batu bara sedunia, dan pengekspor batu bara terbesar di tahun 2014. Dijelaskan dalam IRENA (2017:2) bahwa di tengah stagnannya produksi gas alam dan minyak di Indonesia, batubara semakin banyak dikonsumsi. Diperkirakan pada tahun 2030, penggunaan batubara di Indonesia bisa saja lebih dari 2x lipat di tahun 2014. Hal tersebut tentu akan semakin meningkatkan emisi gas rumah kaca yang muncul dari pembakaran batubara, yang juga akan memperburuk polusi udara. Masalah-masalah yang terkait dengan kontaminasi air serta kelangkaan air bersih juga akan muncul seiring dengan bertambahnya emisi gas rumah kaca akibat pembakaran batubara. Kurangnya kesadaran dan niat nasional di antara otoritas subnasional, serta kurangnya konsultasi dalam proses pembuatan kebijakan di antara para penyusun kebijakan secara vertikal maupun horizontal, memunculkan kesalahpahaman tentang keadaan

energi yang ada di Indonesia. Kesalahpahaman itulah yang menjadi penghalang terbesar untuk berkembangnya energi terbarukan di Indonesia.

Tingginya angka emisi gas rumah kaca yang terjadi di dunia sejak dulu, membuat PBB membentuk United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC pada tahun 1992. Secara singkat dijelaskan di laman resmi UNFCCC bahwa UNFCCC mengoperasionalkan Protokol Kyoto dengan memberikan kewajiban kepada negara-negara industri dan ekonomi dalam hal transisi untuk mengurangi dan membatasi emisi gas rumah kaca sesuai dengan target individu yang telah disepakati. UNFCCC sendiri meminta kepada negara-negara tersebut untuk segera membuat kebijakan dan langkah-langkah mitigasi serta melaporkannya secara berkala. Dijelaskan dalam laman resmi UNFCCC, Protokol Kyoto telah menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat untuk 37 negara industri dan ekonomi dalam transisi dan Uni Eropa. UNFCCC merupakan kerangka kerjasama internasional terdiri dari berbagai negara yang bergabung dalam perjanjian internasional. Kerangka kerjasama ini bertujuan untuk memerangi perubahan iklim yang dihasilkan oleh negara-negara yang ada di dunia, dan mengatasi dampak yang tidak bisa dihindari (UNFCCC, t.t.2). Paris Agreement, yang merupakan salah satu agenda dari UNFCCC, berusaha untuk mempercepat dan mengintensifkan tindakan dan investasi yang diperlukan untuk masa depan rendah karbon yang berkelanjutan. Tujuan utama dari perjanjian ini, untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim dengan menjaga kenaikan suhu global di masa kini hingga di bawah 2 derajat celcius. Perjanjian tersebut juga memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan negara-negara dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini (UNFCCC, t.t.2).

Kemunculan perjanjian-perjanjian tingkat internasional di bidang perubahan iklim tersebut, tentu mendesak negara-negara di dunia, terutama yang telah meratifikasi perjanjian tersebut, untuk membenahi kebijakan mengenai perubahan iklim di negara mereka masing-masing. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Protokol Kyoto dan Paris Agreement, juga

terikat dalam perjanjian yang mewajibkan negara-negara untuk segera mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia sendiri, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa negara harus menyediakan penghidupan yang layak bagi warga negara, untuk bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan akses pendidikan. Hal tersebut, dijelaskan dalam laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, sejalan dengan peran aktif Indonesia dalam setiap agenda pengendalian perubahan iklim sebagai amanat konstitusi (ditjenppi.menlhk.go.id, 2017). Dalam sumber yang sama juga disebutkan bahwa negara diwajibkan untuk memberikan arah dan memastikan agar pembangunan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan dan sosial. Dari situ, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Protokol Kyoto dan Paris Agreement, serta negara yang menyatakan bahwa akan memberikan lingkungan yang layak bagi warganya, berkewajiban untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan segera mencari energi terbarukan, sebagai pengganti energi fosil yang selama ini menjadi sumber energi utama bagi Indonesia.

Pada tahun 2018, populasi di Indonesia telah mencapai angka 266.79 juta jiwa, atau sekitar 5% angka pertumbuhan tahunan. Angka populasi tersebut diperkirakan akan mencapai 265 hingga 306 juta jiwa di tahun 2020 dan 2050. Dengan meningkatnya angka populasi, tentu saja akan meningkatkan konsumsi energi domestik. Sharvini et al. (2018:12) menyatakan bahwa konsumsi energi domestik dapat meningkat sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 2010-2030. Sedangkan, produksi energi tradisional, yang berasal dari bahan bakar fosil dianggap telah gagal dalam menyediakan sumber energi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Akibatnya, pemerintah pusat membuat kebijakan yang dianggap dapat mengamankan energi untuk kedepannya. Beberapa kebijakan energi terbarukan yang ada di Indonesia, menekankan di bidang pengurangan konsumsi sumber daya energi non-terbarukan, terutama minyak. Kebijakan yang ada juga dibuat

untuk meningkatkan konsumsi dari sumber daya terbarukan seperti biomassa, sinar matahari, angin, tenaga air dan panas bumi (Sharvini et al., 2018:13).

Erdiwansyah et al. (2021:487) juga menjelaskan bahwa kemampuan energi terbarukan di Indonesia cukup banyak, yang mampu menggantikan ketergantungan negara tersebut dengan energi fosil. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional sendiri juga dikatakan bahwa Indonesia memiliki target meningkatkan penggunaan energi terbarukan 23% untuk tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Total potensi energi terbarukan di Indonesia sendiri telah mencapai 441,7 gigawatt pada tahun 2019 dengan daya terpasang sebesar 9,07 gigawatt atau total 2% dari energi yang dapat digunakan. Total energi terbarukan sebanyak 441,7 gigawatt berasal dari: 1) energi pasang surut gelombang; 2) panas bumi; 3) bioenergi; 4) potensi tenaga angin; 5) dan potensi tenaga surya (Erdiwansyah, 2021:487).

Sebagai negara berkembang yang belum memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang teknologi, Indonesia tentu saja memerlukan dukungan dari negara lain yang memiliki kemajuan teknologi di bidang energi terbarukan. Jepang sendiri merupakan negara yang memiliki kemampuan teknologi di bidang energi terbarukan. Kerjasama energi antara Indonesia dengan Jepang terjalin secara resmi pada 28 November 2006, ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang menandatangani *Joint Statement* pada pertemuan di Tokyo, Jepang, yang membicarakan mengenai kerjasama kedua negara tersebut di bidang sumber daya energi dan mineral. Kedua menteri mempercayai bahwa kerjasama kedua negara tersebut, terutama di bidang energi dan sumber daya mineral, bersamaan dengan kerjasama ekonomi bilateral, secara strategis dianggap penting dan menguntungkan. Pada pertemuan tersebut, yang diwakilkan oleh Purnomo Yusgiantoro yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, serta Menteri Ekonomi, Perdagangan dan

Industri Jepang, Akari Amari, menyatakan bahwa kerjasama yang lebih serius di bidang energi dan sumber daya mineral, dapat mempromosikan keamanan energi bagi kedua negara.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh diplomasi energi Indonesia-Jepang terhadap transisi energi Indonesia tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari diplomasi energi yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang terhadap transisi energi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019-2022.

1.4 Tinjauan Pustaka

Mengutip penjelasan dari Winanti et al. (2021:2), Indonesia, sebagai negara yang dapat dikategorikan sebagai *emerging market* tengah menghadapi tantangan dalam memenuhi konsumsi energi domestik seiring dengan kemajuan pembangunan dan proses industrialisasi. Kebutuhan energi Indonesia meningkat secara pesat, dan akan terus meningkat (Winanti et al., 2021:2). Ketergantungan pada energi fosil, dikatakan dalam sumber yang sama, memiliki tantangan tersendiri. Pertama, ketersediaan minyak bumi yang semakin menipis, memaksa Indonesia perlu melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan di bidang tersebut, yang akan mempengaruhi defisit neraca perdagangan Indonesia. Tantangan kedua, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya energi yang terbarukan seperti biodiesel, panas bumi, air, angin. Sayangnya potensi Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan energi domestik. Ketiga, dikatakan dalam Winanti et al. (2021:2) bahwa pemenuhan kebutuhan energi nasional perlu diletakkan dalam konteks proses transisi energi, yaitu peralihan energi fosil ke energi terbarukan.

Dalam proses transisi energi, dibutuhkan beberapa strategi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Strategi yang dinilai paling ideal

menurut Winanti et al. (2021:6) adalah proses transisi energi yang dilakukan dengan peralihan langsung dari sumber energi fosil ke sumber energi baru dan terbarukan. Strategi ini dinilai tidak hanya mensyaratkan *political will* yang kuat dari pemerintah suatu negara dan dorongan maupun penerimaan sosial yang juga sama besarnya dari masyarakat. Strategi yang mungkin dilakukan adalah proses transisi dengan mengoptimalkan sumber energi fosil yang paling tersedia dan ramah lingkungan. Hal tersebut bermaksud untuk memberikan waktu dalam mempersiapkan energi baru dan terbarukan, dan tetap memberikan ketersediaan sumber energi. Indonesia sendiri, dilihat dari sisi ketersediaan, tidak dapat mengandalkan sumber energi minyak bumi (Winanti et al., 2021:6). Dua energi fosil yang dinilai berpotensi menjadi energi transisi di Indonesia adalah batubara dan gas.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Diplomasi

Diplomasi merupakan istilah yang seringkali digunakan dalam Hubungan Internasional, dan juga praktek hubungan internasional. Morgenthau (1954 dalam Winanti et al., 2020:5) mengatakan bahwa diplomasi merupakan sebuah ajang promosi kepentingan nasional bagi suatu negara dengan cara yang damai. Diplomasi juga dikatakan sebagai proses inti dari hubungan antar bangsa, yang dilakukan melalui proses negosiasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam penerapannya, diplomasi bisa melakukan tekanan, propaganda, persuasi, narasi, penghargaan serta pembentukan opini publik (Morgenthau, 1954 dalam Winanti et al., 2020:5). Diplomasi sendiri melibatkan tidak hanya pemerintah sebagai aktor, melainkan melibatkan partisipasi dari pihak profesional, bisnis, warga negara, pendidikan, aktivisme perdamaian, agama, pendanaan dan opini media serta persepsi publik, yang apabila menggabungkan keseluruhan aktor tersebut, maka akan memunculkan yang dinamakan diplomasi total (Winanti et al., 2020:5).

Dalam sumber yang berbeda dijelaskan bahwa diplomasi merupakan kata yang berasal dari Yunani, yaitu “diploun” yang berarti “melipat” (Roy, 1991:1). Mengutip *The Chamber’s Twentieth Century Dictionary* (dalam Roy, 1991:2), diplomasi sendiri merupakan sebuah seni negosiasi yang membahas secara khusus mengenai perjanjian antara beberapa negara, atau bisa juga dikatakan sebagai suatu keahlian politik. Dalam buku *Guide to Diplomatic Practice* (t.t. dalam Roy, 1991:3) yang ditulis oleh Sir Earnest Satow, diplomasi merupakan bentuk penerapan dari kepandaian dan taktik dalam pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah beberapa negara. Roy (1991:9) lantas menjelaskan mengenai tujuan politik dari dilaksanakannya diplomasi, yaitu untuk mencapai tujuan masing-masing negara secara damai, meskipun keefektifan diplomasi suatu negara tergantung dari seberapa jauh kekuatan yang dimiliki.

1.5.2 Diplomasi Energi

Diplomasi energi sendiri, menurut Bovan et al (2020:1) merupakan bidang hubungan internasional yang dapat dikatakan kompleks, yang berkaitan erat dengan prinsip, kebijakan luar negeri, dan keamanan internasional secara keseluruhan. Keselarasan hubungan ketiga hal tersebut yang pada akhirnya melahirkan diplomasi energi sebagai salah satu bidang politik luar negeri yang baru. Energi diplomasi dapat dikatakan sebagai bidang politik luar negeri yang baru, karena politik luar negeri sendiri sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, sedangkan energi sendiri baru diakui kehadirannya di peradaban manusia sekitar 150 tahun yang lalu (Bovan et al., 2020:1). Mengutip Giuli (2015 dalam Bovan et al., 2020:2) diplomasi energi sendiri mengacu pada kegiatan diplomatik yang dirancang untuk meningkatkan akses ke sumber daya dan pasar energi. Hal tersebut merupakan sistem yang dapat mempengaruhi kebijakan, resolusi dan perilaku suatu pemerintah asing dan faktor internasional lain melalui dialog diplomatik, negosiasi, lobi, advokasi dan metode damai lain.

Lebih lanjut, Bovan et al (2020:2) menyatakan bahwa diplomasi energi merupakan bidang diplomasi yang terus berkembang, yang memiliki tujuan menyediakan keamanan energi bagi suatu negara. Energi sendiri telah masuk ke ranah diplomasi dan kebijakan luar negeri sebagai akibat dari peningkatan dampak energi di bidang keamanan dan ekonomi nasional. Energi, yang merupakan sumber dari segala kegiatan yang ada di dunia, tentu saja mampu melampaui pentingnya ekonomi dalam suatu negara. Itulah mengapa pasokan energi harus selalu diamankan (Bovan et al., 2020:2). Situasi yang saat ini semakin berubah, menyebabkan serangkaian faktor yang mengharuskan keamanan energi dan diplomasi energi diangkat menjadi agenda keamanan nasional. Departemen keamanan nasional di seluruh dunia, dijelaskan oleh Bovan et al (2020:2) terus memantau dengan cermat eskalasi penggunaan energi yang semakin hari semakin meningkat tinggi. Konsumen modern dan ekonomi kontemporer secara bertahap tumbuh menjadi sangat bergantung pada energi. Hal tersebut yang pada akhirnya menyebabkan ekonomi dan energi merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan (Bovan et al., 2020:2). Bisa dikatakan bahwa energi menjadi kunci dari ekonomi dan kekuasaan bagi suatu negara. Fettweis (2009 dalam Bovan et al., 2020:2) menyatakan bahwa kemenangan dalam suatu perang ditentukan dari akses ke sumber daya energi suatu negara, keamanan pasokan berbentuk agenda nasional dan internasional. Negara-negara penghasil minyak dan gas yang diorganisir bersama dalam suatu koalisi akan memanfaatkan sumberdaya energi yang baru ditemukan guna mendukung tujuan politik dan geopolitik negara tersebut (Bovan et al., 2020:2).

1.5.3 Transisi Energi

Kovac et al. (2021:10017) menyatakan bahwa saat ini dunia tengah mengalami yang namanya transisi energi. Pemanfaatan bahan bakar fosil memang telah membawa dunia kepada kemajuan teknologi yang dapat dikatakan pesat. Sayangnya, perkembangan manusia yang bergantung pada bahan bakar fosil tersebut justru menimbulkan masalah baru, yaitu tingkat polusi yang tinggi, yang akan mengakibatkan perubahan iklim pula. Perubahan iklim yang pada akhirnya menjadi alasan kuat bagi setiap negara untuk melakukan transisi energi. Transisi energi dianggap menjadi salah satu bentuk penelitian dan pengembangan produk yang telah diaktualisasikan sebagai akibat langsung dari perjuangan manusia melawan perubahan iklim (Kovac et al., 2021:10017). Transisi energi sendiri telah dimulai sejak beberapa dekade lalu, dengan adanya penerapan sumber energi baru seperti angin dan matahari. Dikarenakan tujuan dari transisi energi adalah, menuju masyarakat yang bebas karbon, dan karena tujuan tersebut tidak hanya diinginkan oleh beberapa negara saja, maka transisi energi telah menjadi proyek global. Seperti halnya Belanda yang memiliki tujuan utama menggunakan gas alam dalam transisi energi mereka.

Mengutip Sovacool (2016 dalam Winanti et al., 2020:46), transisi energi atau transformasi energi merupakan perubahan penggunaan bahan bakar, misalkan dari kayu ke batu bara, atau batu bara ke minyak bumi, dan teknologi yang menyertainya, seperti mesin uap menjadi mesin pemanas. Selain itu, transisi energi juga dapat dijelaskan sebagai sistem ekonomi yang bergantung pada salah satu atau serangkaian sumber energi dan teknologi ke sumber energi dan teknologi yang lain (Winanti et al., 2020:46). Sedangkan, mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), menjelaskan bahwa transisi energi merupakan proses panjang yang harus dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia. Hal tersebut guna menekan emisi karbon yang

dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Kesepakatan dalam transisi energi bertujuan untuk menuju ke pemanfaatan energi bersih yang diharapkan terus meningkat (ebtke.esdm.go.id, 2022).

1.6 Hipotesis

Diplomasi energi yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang mempengaruhi transisi energi yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak menyinggung mengenai pergeseran penggunaan energi yang awalnya dari energi fosil menjadi *renewable*. Tuntutan yang ada dalam perjanjian membuat pemerintah Indonesia mulai meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

a. Diplomasi

Secara linguistik kata “diplomasi” berasal dari bahasa Yunani “diplōma”, “diplo” yang secara harfiah berarti “ditempatkan dalam dua” dan akhiran “ma” yang berarti “objek” (Klavins, 2011:2). Roma Kuno sendiri mengatakan bahwa diplomasi merupakan sertifikat yang diukir di atas pelat tembaga. Sertifikat tersebut yang akan digunakan sebagai dokumen perjalanan resmi. Di abad ke-18, “diplomat” dalam bahasa Prancis digunakan untuk orang yang memiliki wewenang untuk memimpin percakapan atas nama negara. Sebelum menggunakan kata “diplomasi”, di tahun 1796 lebih umum menggunakan kata “negosiasi” seperti yang digambarkan oleh Kardinal Richelieu. Hingga pada akhirnya istilah “diplomasi” dalam bahasa Inggris diperkenalkan oleh Edmund Burke pada tahun 1796 (Klavins, 2011:2). Jika dipandang dalam hubungan internasional yang berpusat pada negara, diplomasi sendiri berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri serta pemberian nasihat.

b. Diplomasi Energi

Diplomasi energi merupakan bidang diplomasi yang terus berkembang, yang memiliki tujuan menyediakan keamanan energi bagi suatu negara (Bovan et al., 2020:2). Mengutip Giuli (2015 dalam Bovan et al., 2020:2) dikatakan bahwa diplomasi energi merujuk pada kegiatan diplomatik yang dirancang untuk meningkatkan akses ke sumber daya dan pasar energi, sistem yang mampu mempengaruhi kebijakan, resolusi dan perilaku suatu pemerintah asing serta faktor internasional lain melalui dialog diplomatik, negosiasi, lobi, advokasi dan metode damai lain.

1.7.2 Definisi Operasional

a. Diplomasi Energi

Diplomasi energi merupakan instrumen dari kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk menjaga keamanan ekonomi dan energi suatu negara. Diplomasi energi sendiri menyalurkan hubungan ekonomi dan perdagangan suatu negara dengan negara lain dan organisasi lain yang menjaga keamanan energi melalui ketersediaan, keandalan, dan keterjangkauan. Kebijakan luar negeri merupakan metode yang digunakan dalam diplomasi energi, yang berguna untuk memastikan aliran energi yang stabil dan juga menjaga keamanan pasokan energi dalam suatu negara (Bovan et al., 2020:3).

Hal tersebut dapat dilihat pada diplomasi energi yang dilakukan oleh Jepang dan Botswana yang sudah dimulai sejak tahun 1966. Di tahun 2010, Presiden Botswana, Ian Khama, mengunjungi Jepang dan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Naoto Kan. Dari pertemuan keduanya, dinyatakan bahwa untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara Jepang dengan Botswana, kedua pihak sepakat mengenai pentingnya memperluas kerjasama di bidang

pengembangan sumber daya mineral, termasuk logam langka (Manatsha, 2018:8).

b. Transisi Energi

Mengutip Sovacool (2016 dalam Winanti et al., 2021:3) transisi energi merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam sistem energi, yang biasanya terjadi pada sumber bahan bakar, teknologi, atau penggerak tertentu. Lebih lanjut, Sovacool juga menjelaskan energi transisi dalam pengertian yang lebih luas, yaitu pergeseran teknologi serta konstelasi yang dihasilkan dari input dan output energi yang melibatkan pemasok, distributor, dan pengguna akhir bersamaan dengan lembaga regulasi, konversi dan perdagangan. Transisi energi bisa juga diartikan sebagai perubahan struktural dalam bagaimana energi diberikan. Meskipun begitu, transisi energi tidak memiliki satu definisi yang bersifat pasti (Winanti et al., 2021:3).

1.7.3 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti (Ramdhan, 2021:7).

1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi penelitian pada kerjasama yang dijalin oleh Indonesia-Jepang di tahun 2019-2022, serta pengaruhnya terhadap transisi energi di Indonesia pada jangka waktu yang sama.

1.7.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, dimana data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian seperti pernyataan resmi dari Pemerintah kedua negara,

perjanjian yang telah ditandatangani oleh perwakilan negara Indonesia dan juga Jepang yang tersedia dalam situs resmi kedua negara tersebut. Sumber data primer juga didapat dari publikasi media massa terkait dengan respon yang diberikan aktor non-pemerintah dan/atau pihak lain yang bersangkutan di negara tersebut. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang diteliti, namun bersifat mendukung penelitian. Penulis dapat memanfaatkan buku, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang bersifat mendukung dan kredibel.

Penulis juga menggunakan *literature review*. Ulhaq dan Rahmayanti (2020:4) menjelaskan bahwa *literature review* merupakan sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduisibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. *Literature review* memiliki tujuan, yaitu: 1) menyediakan latar atau basis teori untuk penelitian yang akan dilakukan; 2) mempelajari kedalaman dan keluasan penelitian yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti; 3) menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dengan pemahaman terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh peneliti terdahulu (Okoli dan Schabram, 2010 dalam Ulhaq dan Rahmayanti, 2020:4).

1.7.6 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data yang dimaksud adalah kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul. Penyajian data, yaitu menyajikan informasi yang telah terkumpul dan disusun dengan rapi. Kesimpulan data, merupakan hasil tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Singkatnya, analisis data kualitatif bukanlah analisis data yang

mengharuskan seorang peneliti untuk menghitung (Miles dan Huberman, 1992:16-19 dalam Umrati dan Wijaya, 2020:114).

1.7.7 Sistematika Penulisan

Penelitian disajikan dalam empat bagian,

BAB I Pendahuluan, yang berisikan: 1) Latar Belakang Masalah; 2) Rumusan Masalah; 3) Tujuan Penelitian; 4) Tinjauan Pustaka; 5) Kerangka Teori; 6) Hipotesis; dan 7) Metodologi Penelitian.

BAB II Kerjasama Indonesia-Jepang di Bidang Energi

BAB III Pengaruh dari Kerjasama yang Dijalin oleh Indonesia-Jepang di Tahun 2019-2022

BAB

IV

Kesimpulan